

**STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT  
YANG MENJADI ANAK KANDUNG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DI DUSUN AMBARUKMO,  
CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
MUHAMMAD IQBAL  
10350032**

**PEMBIMBING:  
Drs. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Status identitas setiap anak harus diberikan sejak lahirnya. Identitas anak tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan membantu proses kelahiran, dengan bantuan akta kelahiran tersebut sebagai bukti otentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Di Dusun Ambarukmo, pasangan suami-isteri melakukan pengangkatan anak dari anak yang telah diterlantarkan oleh orang tuanya. Dalam kasus tersebut status anak yang diangkat tersebut berstatus anak kandung berdasarkan Akta Kelahirannya. Dan proses pembuatan Akta kelahiran tersebut dengan cara menggantikan identitas anak dan menyembunyikan identitas dari surat keterangan kelahiran yang asli dari rumah sakit tempat kelahiran anak tersebut, melalui orang dalam yang mengurus pembuatan akta kelahiran. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah proses tersebut tidak memakan biaya yang cukup banyak dan tidak berbelit-belit dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran atas nama anak angkat tersebut. Permasalahan yang dikaji adalah (1) bagaimana status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ? (2) Apa akibat hukum yang terjadi terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung tersebut perspektif hukum Islam dan hukum Positif ?

Penelitian ini bersifat Deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan Normatif dan pendekatan Yuridis. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa data primer atau data utama yang diperoleh langsung berupa data Surat bukti Keterangan Kelahiran yang asli dari Rumah Sakit TUUD Rumkit Tk.III 04.06.03 Yogyakarta dan bukti Kutipan Catatan Sipil Akta Kelahiran, dan data sekunder atau sumber data pelengkap dan penguat data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu orang tua angkat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang digunakan meliputi mengurai dan menjelaskan data dalam fakta tersebut, kemudian pengambilan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum yang akan timbul terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran pada kasus tersebut dalam Hukum Islam dan hukum Positif adalah akan berpengaruh dalam hal hukum kewarisan, dan hukum perkawinan serta hukum perwalian. Adapun status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung pada studi kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman dalam Hukum Islam dan hukum Positif status dan kedudukannya tidak berubah menjadi anak kandung dan tetap sebagai anak angkat meskipun dalam akta kelahiran anak angkat tersebut berstatus anak kandung.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Iqbal  
NIM : 10350032  
Jurusan/Semester : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/ IX (Sembilan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Dan sepanjang sepengetahuan Saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Muharram 1435 H  
6 November 2014 M



**Muhammad Iqbal**  
NIM : 10350032



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/443/2015**

**Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :  
“Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung  
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran  
di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 10350032  
Telah dimunaqsyahkan pada : Rabu, 28 Januari 2015  
Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan  
al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Akhir 1436 H  
28 Januari 2015 M

**TIM UJIAN MUNAQASYAH  
Ketua Sidang / Penguji I**

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 19541109 198103 1 001

**Penguji II**

**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003

**Penguji III**

**Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.**  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 28 Januari 2015



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002



**NOTA DINAS**

Hal : **Persetujuan Skripsi**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 10350032  
Judul : **Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Rabiul Awal 1436 H  
14 Januari 2015 M

Pembimbing,

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
**NIP. 1951109 198103 1 001**

## MOTTO

"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإن الصدق طمأنينة, وإن الكذب ريبة."  
(رواه الترميذي)

*"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu. Karena kebenaran adalah yang dapat membuat tenang, sedangkan kekeliruan adalah yang menimbulkan rasa resah."*

*(H.R. At-Tirmidzi)*

**"MOTIVASI, IMAJINASI, APLIKASI, KREASI"**

*adalah inspirasiku dalam pencarian pengalaman dan pengamalan pada sebuah kata indah dan berharga dalam benak pikiranku, ialah "Pinta akan Ilmu".*

*(Muhammad Tqbal bin Ali al-Mukhtar<sup>h</sup>)*

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini Penyusun dedikasikan kepada:  
Sang Maha Cinta lagi Maha pemberi Rahmat Karunia yang tiada batasnya*

*untuk Kampung Halamanku yang selalu kurindukan:  
Kepada Ibu, bapak, adikku serta Dinda adikku yang selalu mendukung dan  
mendo'akan di setiap waktu*

*Almamater tercinta:  
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)”. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir zaman, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyah dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyah.
3. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Dosen Penasehat Akademik.




4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu, kritik, dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah menyalurkan dan memberikan bekal ilmu yang berharga dan bermanfaat kepada penyusun.
6. Bapak AI dan Ibu SY yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu kepada Penyusun untuk melakukan penelitian.
7. Ibunda Zumrodah dan Ayahanda Ali Zawawi yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, dan memberikan kesempatan serta kepercayaan ananda untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita, yang mana beliau dengan penuh kasih sayang selalu memanjatkan do'a untuk kesuksesan buah hati tercintanya.
8. Kepada kawan-kawan Takmir Masjid Al-Yusra SDN Ambarukmo (Kang Sholihin, Kang Dayat, Aziz, dan Gus Lathief) dan segenap kawan *Jam'iyah Maulid Simḥud Durōr Aṣḥābul Khair* Ambarukmo: Habib Zain bin Ibrahim al-Jufri, Gus Rahmat, Kang Tri, Kang Masykur, Mas Udin al-Bahry, Kang Jaihan, Kang Huda, Kang Aris, dan semuanya yang telah memberikan motivasi dan memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan yang tak ternilai harganya.
9. Terima kasih pula tak lupa saya haturkan kepada para sahabat karibku Gus Ishak T.N., lek om dab Fauzan, Zainal Mukarom dan Samsudin yang tak bosan memompa semangatku untuk penyelesaian penelitian ini.

10. Segenap kawan-kawan AS angkatan 2010 yang nama-namanya tidak bisa  
Penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya, tanpa kalian Aku  
buta akan perkenalan, tanpa diskusi-diskusi kalian dalam ruang rindu ilmu  
Aku hampa akan pengalaman ilmu pengetahuan. Saling berbagi pengalaman  
ilmu pengetahuan pada kalian, adalah modal pengalaman tekadku untuk  
mengukir indah buah karya jerih payahku dalam goresan tinta hitamku di atas  
lembaran-lembaran putih ini.
11. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, terima  
kasih atas semuanya dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan imbalan sepantasnya dan  
meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri  
khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Āmīn*.

Yogyakarta, 10 safar 1436 H  
5 Desember 2014 M

Penyusun,



**Muhammad Iqbal**  
NIM. 10350032

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya	Y	ye

1. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

## 2. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

## 3. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>

## 4. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

## 5. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

## 6. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 7. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qamariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## 9. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN</b>	
<b>          ANAK DAN PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK.....</b>	<b>21</b>
A. Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Pengangkatan Anak .....	21
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	24

B.	Pengangkatan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	26
1.	Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	26
2.	Anak Angkat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	27
C.	Prosedur Pengangkatan Anak Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia.....	28
1.	Melalui Notaris .....	28
2.	Melalui Pengadilan Agama.....	30
D.	Pencatatan Pengangkatan Anak pada Pencatatan Sipil.....	32
1.	Pengertian dan Dasar Hukum .....	32
2.	Pencatatan Pengangkatan Anak .....	35
3.	Akta Kelahiran.....	36
E.	Status Nasab Anak yang Terlantar.....	39
1.	Penentuan Nasab dalam Hukum Islam .....	39
2.	Penentuan Nasab dalam Hukum Positif di Indonesia... ..	42

**BAB III STATUS ANAK ANGKAT MENJADI ANAK KANDUNG BERDASARKAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DI DUSUN AMBARUKMO, CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA .....**

A.	Deskripsi Umum Dusun Ambarukmo Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.....	45
1.	Kondisi Geografis.....	45
2.	Kondisi Demografis.....	48
B.	Kronologi Anak Angkat Mendapat Kutipan Akta Kelahiran Berstatus Anak Kandung .....	50
1.	Status Anak Pra-Pengangkatan.....	50

2. Sebab-Sebab Anak Angkat Dapat berstatus Anak Kandung pada Pencatatan Akta Kelahiran ..... 52
3. Sikap Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkatnya.. 53

**BAB IV ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG MENJADI ANAK KANDUNG BERDASARKAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN..... 56**

- A. Akibat Hukum yang Akan Terjadi Terhadap Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran..... 58
- B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung..... 62

**BAB V PENUTUP ..... 75**

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran-Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA ..... 77**

**LAMPIRAN:**

1. DAFTAR TERJEMAHAN
2. BIOGRAFI ULAMA
3. SURAT IJIN PENELITIAN
4. PEDOMAN WAWANCARA
5. SURAT KETERANGAN WAWANCARA
6. AKTA KELAHIRAN
7. SURAT BUKTI KETERANGAN KELAHIRAN RUMAH SAKIT TUUD TK.III 04.06.03 (DKT) YOGYAKARTA
8. *CURRICULUM VITAE*

## DAFTAR TABEL

Tabel I :	Kondisi Pendidikan Terakhir Masyarakat Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta .....	47
Tabel II :	Kondisi Pekerjaan/ Profesi Masyarakat Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, sleman, Yogyakarta .....	49



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama. Sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definisi disebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil.<sup>2</sup> Pencatatan pengangkatan anak yang kelahirannya yang normal dari perkawinan yang sah dan asal usul yang jelas, dilakukan di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor pencatatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat.<sup>3</sup> Persoalannya akan menjadi rumit, apabila anak yang diangkat tidak mempunyai asal usul orang tua yang jelas, misalnya anak yang diangkat pada awalnya dalam keadaan mengenaskan ditemukan di tempat pembuangan sampah, atau di pinggir jalan, atau di samping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering terjadi di kota-kota besar sebagai akibat pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah atau diambil dari panti asuhan yang asal usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. xi-xii.

<sup>2</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 155.

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 235.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Salah satu hal yang menjadi permasalahan bagi calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak secara langsung atau tidak melalui notaris serta proses penetapan pengadilan adalah dalam memperoleh status yang jelas untuk anak tersebut. Status bagi anak adalah suatu hak asasi bagi anak tersebut. Status identitas setiap anak harus diberikan sejak lahirnya, identitas anak tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan membantu proses kelahiran, dengan bantuan akta kelahiran tersebut sebagai bukti otentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi jika status anak angkat pada akta kelahiran menjadi anak kandung maka akan menimbulkan beberapa masalah pada anak angkat tersebut.

Pada bulan Oktober tahun 2001, terjadi kasus penelantaran anak (satu bulan pasca kelahiran) yang dilakukan oleh ayah yang berinisial IL dengan dalih menitipkan anak kandungnya yang bernama DP, yakni dititipkan kepada pasangan suami-istri yang berinisial Bapak AI dan Ibu SY, warga Padukuhan Ambarukmo, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selama dititipkan dalam kurun waktu satu bulan, anak tersebut diberi nafkah oleh ayah kandungnya. Akan tetapi dua bulan selanjutnya, IL tersebut menelantarkan anaknya begitu saja kepada Bapak AI dan Ibu SY tanpa ada kabar dan nafkah sama sekali dari ayah kandung DP yang masih berumur dua bulan tersebut. Pasca kejadian tersebut,

Bapak AI dan Ibu SY memutuskan untuk merawat dan mengakui DP sebagai anak angkat.<sup>5</sup>

Pada tahun 2011 Bapak AI berinisiatif untuk menyusun dan membuat surat akta kelahirannya, yaitu dengan menggantikan identitas anak dan menyembunyikan identitas surat keterangan lahir yang asli dari rumah sakit, dengan mengatas-namakan DP sebagai anak kandung ke tiga laki-laki dari suami isteri Bapak AI dan Ibu SY, dengan meminta surat pengantar untuk pembuatan akta kelahiran dari RT setempat untuk pembuatan akta kelahiran, dengan tujuan agar supaya proses pembuatannya menjadi cepat dan tidak memakan banyak biaya, karena dalam pembuatan kutipan akta kelahiran bagi anak yang bukan anak kandung sendiri atau anak angkat dalam pengurusannya begitu rumit, dan Bapak AI dan Ibu SY juga berasumsi bahwa jika pengurusan pengangkatan anak melalui notaris maupun melalui pengadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, karena status anak tersebut adalah anak angkat.

Pada tanggal 21 Desember tahun 2011 kutipan akta kelahiran tersebut dengan melalui pemutihan (Pembuatan akta kelahiran di Kantor Pencatatan sipil yang dalam pencatatannya melebihi dari satu tahun setelah kelahiran) baru bisa dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09xxx/DIS/2011 statusnya tercatat sebagai “Anak ke

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu SY, ibu angkat DP, Ambarukmo, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 19 Mei 2014.



tiga - Laki-laki dari Suami-istri AI dan SY".<sup>6</sup> Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran tersebut maka dapat difahami bahwa status anak tersebut bukan menjadi anak angkat, akan tetapi status anak tersebut menjadi anak kandung, dan kasus tersebut akan menimbulkan beberapa akibat hukum pada anak tersebut maupun kepada orang lain. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 171 huruf h ditegaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 menegaskan pula bahwa Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun bermaksud untuk melakukan penelitian tentang anak angkat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran tersebut ke dalam wujud skripsi yang berjudul: Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta).

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak AI, Bapak Angkat DP, Ambarukmo, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2014.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dikaji dalam studi penelitian ini adalah:

1. Apa akibat hukum yang terjadi terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran perspektif hukum Islam dan hukum Positif ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan akibat hukum yang terjadi terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran perspektif hukum Islam dan hukum Positif.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Menambah khazanah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya

mengenai anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran

b. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta manfaat wawasan ilmu bagi penyusun, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta masyarakat yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

**D. Telaah Pustaka**

Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Adapun bahan kajian dalam bentuk penelitian adalah Skripsi Ita' Fi'la Rusyida yang berjudul "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2013". Skripsi ini membahas tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran yang terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2013 serta membahas tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses penerapan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup> Perbedaan dari skripsi penyusun adalah menganalisis kasus pada anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan

---

<sup>7</sup> Ita' Fi'la Rusyida, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2013", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

akta kelahiran serta akibat hukumnya Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Skripsi karya Deni Akbar yang berjudul “Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.Yk dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.Yk)” menjelaskan status anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta serta memaparkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua penetapan kedua pengadilan tersebut. Di samping itu, skripsi ini juga menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap status anak adopsi.<sup>8</sup> perbedaan dengan judul skripsi penyusun adalah objek penelitian lebih menekankan pada studi kasus pada pasangan orang tua angkat di Dusun Ambarukmo Kelurahan Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Skripsi Haryono yang berjudul “Pelaksanaan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”. Menjelaskan tentang pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi yang sudah cukup baik serta upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan melalui sosialisasi tentang tertib administrasi di

---

<sup>8</sup> Deni Akbar, “Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.Yk dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.Yk)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.<sup>9</sup> Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi ini, karena subjek penelitian skripsi ini mengkhususkan pada anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran serta akibat hukum yang ditimbulkan status anak angkat tersebut.

Dalam skripsi Ongky Alexander yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)” menjelaskan pertimbangan dan landasan hakim dalam penetapan pengangkatan anak dan menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh hakim, di samping itu, menganalisis pula pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan anak.<sup>10</sup> Meskipun dalam hal pembahasan ada kesamaan dengan skripsi ini yakni mengenai anak angkat, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal tinjauan yang digunakan pada skripsi di atas adalah perspektif Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi penyusun adalah tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu juga kasus yang penelitian dalam skripsi di atas adalah studi kasus putusan perkara, sedangkan dalam skripsi ini adalah studi kasus yang ada pada masyarakat sekitar.

---

<sup>9</sup> Haryono, “Pelaksanaan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>10</sup> Ongky Alexander, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Dalam skripsi Ahmad Hisbul Waton yang berjudul “Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap adopsi anak, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan adopsi anak.<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan skripsi penyusun, yakni tinjauan pada skripsi di atas mengkomparatifkan antara hukum Islam dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Adopsi Anak, berbeda dengan tinjauan dalam skripsi penyusun, yaitu dengan menjelaskan secara komprehensif Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Angkat yang berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang di dalamnya berkaitan anak angkat.<sup>12</sup> Di antara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Ahmad Hisbul Waton, “Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>12</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak*, hlm. 58.

telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Secara historis pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup> Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW. sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW. telah menganggap sebagai anak, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.<sup>15</sup> Setelah Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi rasul, turunlah Surat Al-Aḥzāb (33) ayat 4-5,<sup>16</sup> :

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه<sup>٤</sup> وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم<sup>٥</sup> وما جعل أدعياءكم أبناءكم<sup>٥</sup> ذلكم قولكم بأفواهكم<sup>٥</sup> والله يقول الحق

---

<sup>13</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan*, hlm. 121.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

وهو يهدى السبيل ﴿٤﴾ ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ۞ فإن لم تعلموا  
 آبائهم فأخوانكم في الدين ومواليكم ۞ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما  
 تعمدت قلوبكم ۞ وكان الله غفورا رحيمًا ﴿٥﴾<sup>17</sup>

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Oleh karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini mantan isteri Zaid bin Haritsah, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>18</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim disebutkan:

---

<sup>17</sup> Al-Aḥzāb (33): 4-5.

<sup>18</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm. 45.



حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن, القاوي عن موسى بن عقبة,  
 عن سالم بن عبد الله, عن أبيه؛ أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد  
 بن محمد. حتى نزل القرآن ﴿ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله﴾.<sup>19</sup>

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa memanggil anak angkat dengan menasabkan kepada ayah kandungnya adalah lebih adil. Syekh Mahmud Syaltut, dalam hasil penelitiannya menemukan dua bentuk pengertian anak angkat yang berbeda, “At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak disamakan statusnya dengan anak kandung”. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa status anak angkat itu hanya sekedar pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi lainnya, tanpa harus disamakan hak-haknya dengan status anak kandung, karena hati nurani orang tua angkat tetap akan sulit memandang sama anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu, pengertian anak angkat menurut Mahmud Syaltut lebih dekat pengertiannya kepada pengertian anak asuh yang lebih disadari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak angkat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim: Arabic-English/Imam Muslim* (India: Adam Publisher & Distributor, 1996), hlm. 95, hadis nomor 2425, hadis dari Qutaibah bin Sa'id.

Pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa pengangkatan anak yang diperintahkan Islam adalah untuk memberikan penjelasan dan motivasi serta menekankan terhadap pemberian rasa cinta dan rasa kasih sayang, pemeliharaan nafkah, pendidikan, serta segala pelayanan untuk kebutuhan yang terbaik untuk anak angkat dan tidak menjadikan anak angkat sebagai pewaris terhadap orang tua angkatnya.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h *juncto* Pasal 209. Pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadi hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi pengadilan agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.<sup>21</sup>

Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>21</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak*, hlm. 60.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.<sup>23</sup>

Dalam hal pembuatan akta kelahiran pada umumnya, dalam pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan menyebutkan bahwa:

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. Pencatatan kelahiran yang melaporkan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau mendapat putusan pengadilan. Dengan adanya pencatatan kelahiran tersebut diterbitkan akta kelahiran.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mencari data-data yang berupa naskah atau dokumen, buku-buku, jurnal yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan,<sup>25</sup> yang berhubungan dengan masalah status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2).

<sup>24</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Pasal 8.

<sup>25</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 54.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta memusatkan diri terhadap pemecahan masalah-masalah yang aktual dari obyek yang diteliti yang dimulai dengan penyusunan data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian dijelaskan dan selanjutnya dianalisa.<sup>26</sup> Untuk analisis, kondisi riil akan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif yang berupa UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap status anak angkat menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran pada studi kutipan akta kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, serta menjelaskan, sekaligus menyimpulkan permasalahan pada kasus yang terjadi tersebut sebagai fakta yang berada di lapangan.

## 3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi, karena penelitian ini berkaitan dengan hukum Islam.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan suatu masalah yang dikaji untuk penelitian dengan berdasarkan atas aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan status anak angkat yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum positif yang berupa Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 140.

dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta perundang-undangan yang lain untuk bisa menguatkan kedua hukum positif tersebut.

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif, maka penyusun mengumpulkan data dengan cara:

- a. Data Primer yaitu data utama yang diambil langsung dari sumber pertama, yaitu berupa data yang diperoleh dengan cara dokumentasi, yaitu cara untuk memperoleh data dengan masalah status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran di Dusun Ambarukmo. data-data yang diperoleh yaitu berupa dokumen-dokumen atau kutipan naskah yang berasal dari Surat Bukti Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit TUUD Rumkit Tk.III 04.06.03 Yogyakarta dan bukti Kutipan Catatan Sipil Akta Kelahiran, serta Yurisprudensi, Kompilasi dan peraturan Perundang-undangan, Jurnal Ilmiah, dan buku-buku yang berkenaan tentang status anak angkat. Oleh karena datanya berupa sumber tertulis, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca dan mencatat sesuai dengan keperluan.
- b. Data Sekunder yaitu sumber data pelengkap dan penguat dari sumber data primer, yaitu berupa Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak

yang terkait dengan obyek penelitian secara langsung.<sup>27</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara (*interview*) dengan orang tua angkat yakni Bapak AI dan Ibu SY sebagai subyek yang terkait dalam kasus status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung yang bertempat tinggal di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data adalah menguraikan dengan cermat dan terarah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* dengan kerangka berpikir deduktif yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dalam Kasus anak angkat yang berstatus anak kandung dan akibat hukumnya. Kerangka ini digunakan untuk menguraikan dalam fakta tersebut, kemudian mengambil kesimpulan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

**Bab pertama**, berupa Pendahuluan yang gunanya untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian dalam skripsi penyusun tentang Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif yang berupa Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Status dan Kedudukan Anak Angkat yang Menjadi Anak Kandung dalam Studi Kutipan Akta

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 32.

Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta yang mengantarkan pada pembahasan skripsi secara menyeluruh. Dalam Pendahuluan ini berisi Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Metode Penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan, dan dalam Bab ini nantinya akan bisa diperoleh gambaran tentang deskripsi pada skripsi ini.

**Bab kedua**, memaparkan tinjauan teoritis yang membahas tinjauan umum tentang Pengangkatan Anak dan Prosedur Pengangkatan anak dengan beberapa persoalan dengan rincian pembahasan: *Pertama*, Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian, Dasar Hukum Anak Angkat. *Kedua*, terkait Pengangkatan Anak dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdiri dari Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Anak Angkat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, Prosedur Pengangkatan Anak Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia yang meliputi Melalui Notaris dan Melalui Pengadilan Agama. *Keempat*, mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak pada Pencatatan Sipil yang terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Sipil dan Pencatatan Pengangkatan Anak. Hal ini bertujuan pada diperolehnya deskripsi umum untuk memberikan informasi tentang berbagai hal mengenai anak angkat.

**Bab ketiga**, menjelaskan data-data terkait status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung dalam studi kutipan akta kelahiran di Dusun Ambarukmo Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: *Pertama*,

gambaran umum Dusun Ambarukmo kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Kedua*, dipaparkan bagaimana deskripsi kronologi anak angkat mendapat kutipan akta kelahiran menjadi anak kandung yang terdiri dari Status Anak Angkat Pra-Pengangkatan dan Unsur-Unsur penyebab anak angkat dapat berstatus anak kandung pada kutipan akta kelahiran, dan *Ketiga*, sikap orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

**Bab keempat**, Penyusun melakukan analisis status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung pada studi kutipan akta kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dalam analisis ini, penyusun membaginya dalam dua kategori analisis: *Pertama*, menganalisis terhadap akibat hukum yang akan terjadi Terhadap Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kedua*, Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terutama pada Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran.

**Bab kelima**, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penyusun atas hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan analisis penyusun di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum yang akan timbul terhadap anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran pada kasus tersebut adalah dalam hal hukum kewarisan, dan hukum perkawinan serta hukum perwalian.
2. Adapun status dan kedudukan anak angkat yang menjadi anak kandung berdasarkan kutipan akta kelahiran pada studi kutipan akta kelahiran di Dusun Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta perspektif hukum Islam dan hukum Positif statusnya tidak berubah menjadi anak kandung dan tetap sebagai anak angkat meskipun dalam akta kelahiran anak angkat tersebut berstatus anak kandung, karena pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengangkatan tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

## **B. Saran-Saran**

1. Orang tua angkat seharusnya tidak membuat akta kelahiran yang berstatus anak kandung untuk anak angkatnya, apapun alasan dan penyebabnya, karena jika itu dilakukan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang akan mempengaruhi bagi anak angkat tersebut.
2. Orang tua angkat sebaiknya segera merubah status pada akta kelahiran anak angkat yang diberi status anak kandung tersebut untuk menghindari akibat hukum yang akan terjadi pada anak tersebut.
3. Proses pengangkatan anak dan pembuatan akta kelahiran harus dipermudah, dengan tidak mematok biaya yang begitu mahal, dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, supaya anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran tidak terjadi lagi.
4. Para pejabat pemerintahan baik di desa, kelurahan maupun ditingkat kecamatan seharusnya harus bersikap transparan dan teliti dalam proses pembuatan akta kelahiran anak angkat untuk menghindari terjadinya akibat hukum yang akan terjadi akibat kesengajaan mempermudah dalam pencatatan akta kelahiran anak angkat yang statusnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kategori Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### 2. Kategori Hadis

Asqālanī, Ibn Hajar al-, *Ahmad Ibn Alī Fat'hu al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdullāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī*, Kairo: Dar al-Hadith, 2004.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim: Arabic-English*, India: Adam Publisher & Distributor, 1996.

### 3. Kategori Fikih

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Akbar, Deni, "Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.Yk dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.Yk)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Alexander, Ongky, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA. Wt)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.

Hossen, Ziba Mir, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam*, terj. *Marriage an Trial: A Study of Islamic Family Law*, Jakarta: ICIP, 2005.

Irfan, H.M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.

Kamil, Ahmad dan H.M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.

Mahfudh, Sahal, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.

Sy., Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Waton, Ahmad Hisbul, "Adopsi Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

#### **4. Kategori Peraturan Perundang-Undangan**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995.

HS., Salim, *Pengantar Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

INPRES No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### **5. Kategori Umum**

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.

Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

- Haryono, "Pelaksanaan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- Meliala, Djaja S., *Pengangkatan anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, cet. ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rusyida, Ita' Fi'la, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pencatatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2013", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sintanggang, Victor M, Sitomurang dan Comentyana, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Subekti, R., *Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	11	16	<p>“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, maha penyayang.”</p>
2	12	18	<p>Hadis Qutaibah bin Said, dari Ya'qub bin Abdurrahman, Al-Qawi dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya; Sesungguhnya dia berkata: kami tidak memanggilnya Zaid bin Harisah, melainkan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: “Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah”.</p>
<b>BAB II</b>			
3	26	10	<p>“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”</p>
6	26	13	<p>“Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Zaid bin Harişah adalah maula Rasulullah SAW. dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga</p>

			turun ayat: “Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah”.
<b>BAB IV</b>			
7	59	3	“Dan Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu yang kamu zihar itu sebagai ibumu”
8	59	4	“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”



## BIOGRAFI ULAMA

### A. Prof. Dr. Waḥbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Waḥbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Waḥbah Az -Zuhaili lahir di desa Dar `Athiah, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa'dah.

Waḥbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.

Ia memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh.



## **B. Imam Abu Hanifah**

Abu Hanifah lahir di kota Madinah –menurut periwayatan dari Anbar- pada tahun 80 H. Ada juga riwayat yang menyebutkan tahun 81 H. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama yang menyebutkan pada tahun 80 H. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Pendapat yang terkenal menyebutkan bahwa Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa Persia. Hal itu jika ditinjau dari nasabnya, yaitu Nu'man bin Tsabit bin Nu'man bin Mardzaban. Nama Mardzaban adalah kata dari bahasa Persia yang bermakan “kepala dari anak-anak Persia yang merdeka”.

Imam Abu Hanifah merupakan Imam Besar yang sangat ‘alim di zamannya. Beliau mendapatkan gelar Imam Besar, Imam Ahli Fiqh dari Irak, dan Imam Ahlu Ra’yu. Abdullah bin Mubarrak mengomentari pribadi imam Abu Hanifah sebagai “otaknya ilmu”. Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sebagai Imam Ahli Fiqh. Imam Abu Hanifah belajar ilmu agama dari beberapa guru diantaranya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, ahli fiqh dari Kuffah, Zaid bin ‘Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir Zainal Abidin, Ja’far ash-Shadiq, Abdullah bin Hasan bin Hasan, dan Jabir bin Yazid bin Ja’far. Imam Abu Hanifah juga memepelajari al-Qur’an dari Imam ‘Ashim, salah satu dari al-Qurra’ as-Sab’ah (tujuh dari periwayatan al-Qur’an).

### C. Syaikh Mahmud Syaltut

Beliau lahir di kota Mansour, Markaz Itay al-Barud, Propinsi Buhairah pada tahun 1893 M. Setelah menghafal al-Quran di kampungnya, beliau masuk ke Ma'had Diniyah di Alexandria pada tahun 1906 M. Setelah menempuh pendidikan menengah di ma'had tersebut, beliau berangkat ke Kairo untuk belajar di al-Azhar. Di Kairo beliau menimba ilmu kepada para ulama terkemuka, dan pada tahun 1918 M. beliau berhasil meraih gelar doktor dari Univ. al-Azhar.

Jenjang karir Syaikh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: Pengajar Ma'had Diniyah di Alexandria tahun 1919 M. Pengajar Departemen Pendidikan Tinggi al-Azhar di Kairo. Pengacara di Pengadilan Syariah Mesir. Pengawas Ma'had Diniyah al-Azhariyah, 1939 M. Anggota Dewan Ulama Senior al-Azhar, 1941 M. Anggota Majma al-Lughoh al-Arabiyah, 1946 M. Dosen fikih al-Quran dan Sunah untuk mahasiswa diploma Fakultas Hukum Univ. Kairo, 1946 M. Sekretaris Umum Konferensi Islam, 1957 M. Wakil al-Azhar.

Adapun di antara karangan beliau adalah: Fiqh al-Quran wa al-sunnah, Muqaranah al-madzahib, Al-Quran wa al-qital, Risalah al-Azhar, dan Al-Islam aqidah wa syari'ah.

Demikianlah, Syaikh Syaltut mengabdikan hidupnya untuk al-Azhar dan umat Islam, hingga akhirnya beliau wafat pada tanggal 27 Rajab 1383 H/ 1963 M.

#### **D. Imam al-Bukhari**

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dijuluki dengan Abu Abdillah. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Ia mulai menghafal hadis ketika umurnya belum mencapai 10 tahun, ia mencatat dari seribu guru lebih, ia hafal 100.000 hadis shahih dan 200.000 hadis tidak shahih.

Al Bukhari mempunyai banyak kitab, antara lain At-Tawārikh ats Šalāšah al-Kabīr wa al-Ausaṭ wa ash-Shaghīr (Tiga Tarikh: Besar, sedang, dan Kecil), kitab al-Kuna, Kitab Al-Wuḥdan, kitab al-Adab al-Mufrad dan kitab Aḍ-Ḍu'afa dan lain lainnya.

Al-Bukhari adalah salah seorang dari imam Mujtahid dalam bidang fiqh dan dalam bidang mengistibathkan hukum dari hadis. Beliau meriwayatkan hadis bersumber dari Adl-Dlahhak bin Mukhallad Abu Ashim an-Nabil, Makki bin Ibrahim al-Handlali, Ubaidullah bin Musa al-Abbasi, Abdullah Quddus bin al-Hajjaj, Muhammad bin Abdullah al-Anshari dan lain lain. Sedangkan yang meriwayatkan darinya banyak sekali diantaranya: At-Tirmidzi, Muslim, An-Nasa'i, Ibrahim bin Ishak al-Hurri, Muhammad bin Ahmad ad-Daulabi, dan orang terakhir yang meriwayatkan darinya adalah Manshur bin Muhammad al-Bazwadi. Beliau wafat pada tahun 256 H di Samarkand yang bernama Khartank.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 3021 / 2014  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 29 September 2014

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BAPEDA DIY  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Iqbal	10350032	AS

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Ambarukmo Kelurahan Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG MENJADI ANAK KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DI DUSUN AMBARUKMO, CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814\*(Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/102/10/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3021/2014**  
Tanggal : **29 SEPTEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MUHAMMAD IQBAL** NIP/NIM : **10350032**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG MENJADI ANAK KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DI DUSUN AMBARUKMO, CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA)**  
Lokasi : **DUSUN AMBARUKMO, CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA**  
Waktu : **8 OKTOBER 2014 s/d 8 JANUARI 2015**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **8 OKTOBER 2014**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH  
NIP. 19580120 198503 2 003

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/ Inisial : A.P.  
Alamat : Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta  
Pekerjaan : Swasta

Telah melakukan wawancara berkaitan dengan :

Anak Adopsi

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Status dan Kedudukan Anak Adopsi yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)"

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Nim : 10350032  
Asal Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan/ Smstr : AL-Ahwal Asy-Syakhsiyah / IX

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Desember 2014

Tertanda

(A.P.)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/ Inisial : S.T.  
Alamat : AMBARUKNO, Caturtunggal, Depok  
Sleman, Yogyakarta  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah melakukan wawancara berkaitan dengan :

Anak Arghat

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Status dan Kedudukan Anak Arghat yang Menjadi Anak Kandung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kutipan Akta Kelahiran di Dusun Ambarukno, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta)"

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 10350032  
Asal Instansi : Fak. Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan/ Smstr : AL-Ahwal Asy-Syakhsiyah / IX

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Desember 2014


Tertanda

()

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

340XXXXXXXX

No. AL. 690XXXXXXXX



**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY OF INDONESIA

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 09xxx/DIS/2011 -----  
By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbld -----  
in accordance with state gazette

bahwa di Sleman ----- pada tanggal tiga puluh September -----  
that in on date thirtieth of September

----- tahun dua ribu satu ----- telah lahir -----  
on year two thousand and one was born

DP

anak ke tiga - Laki-laki dari suami isteri -----  
child no three - Male of the married couple

== A I ==  
--- dan ---  
--- and ---  
== S Y ==

Kutipan ini dikeluarkan Sleman  
The excerpt is issued Sleman

pada tanggal dua puluh satu Desember -----  
on date twenty-first of December

dua ribu sebelas -----  
two thousand and eleven

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Head of Demography and

Catatan Sipil Kabupaten Sleman  
Civil Registration Service Regent of Sleman



H. SUPARDI, SH  
NIP: 19570829 198603 1 003





DENKESYAH 04.04.02  
RUMAH SAKIT TK.III 04.06.03 (DKT) YOGYAKARTA  
Jl. Juwadi no. 19 Kotabaru Yogyakarta. Telp.(0274) 566596, 562591, 550717.  
Fax. (0274) 562391

## SURAT KETERANGAN

Nomor : B / xx / VII / 200x

1. Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kaur TUUD Rumkit Tk.III 04.06.03 Yogyakarta menerangkan bahwa Istri dari Tn. I L ( status seperti tertera dalam pendaftaran pasien di Rumkit Tk.III 04.06.03 Nomor RM. 16042 tanggal 30 September 2001 ) :

Nama / Umur : Ny. H ----- / 22 tahun  
No. Rekam Medik : 16042  
Agama : Islam  
Alamat : Papringan Gg. Ori 2 No. 9 Sleman ,  
Yogyakarta.  
Tanggal Masuk Perawatan : 30 - 09 - 2001  
Tanggal Keluar Perawatan : 11 - 10 - 2001

Telah dirawat di Rumkit Tk.III 04.06.03 (DKT) Yogyakarta dengan tindakan operasi bedah caesar / melahirkan secara operasi caesar. Pasien datang dengan diantar oleh suaminya yakni Tn. I L ( ini sesuai dengan pengakuan Tn. I L sendiri kepada bagian pendaftaran Rekam Medik dan Bidan Rumkit Tk.III 04.06.03 Yogyakarta ).

Untuk itu Rumkit Tk.III 04.06.03 Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Keterangan Lahir bagi bayinya dengan nomor : B / 329 / IX / 2001 tanggal 30 - 09 - 2001 ( surat tersebut diserahkan pada Ny. H ----- ) , dengan identitas bayi sebagai berikut :

Jenis Kelamin : Laki laki  
Berat Badan : 3000 gram  
Panjang Badan : 47 cm.  
Lingkar Kepala : 34 cm.  
Lingkar Dada : 32 cm.  
Lingkar Lengan Atas : 11 cm.  
Dokter Obsgyn : dr. Sudiana, SpOG.  
Operasi pada tanggal : 30 - 09 - 2001 , Pukul : 16.20 WIB  
Tempat Operasi : Rumkit Tk.III 04.06.03 Yogyakarta

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Juli 2002

RUMAH SAKIT TK III 04 06 03  
KUR TUUD



WID WIATMOKO  
KAPTEN CKM NRP. 14930066450768

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Muhammad Iqbal

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 01 Juni 1992

Alamat Asal : Pundenrejo (RT/RW: 01/06), Kec. Tayu, Kab. Pati  
Jawa Tengah, Kode Pos: 59155

Alamat di Yogyakarta : Masjid Al-Yusro SD Negeri Ambarukmo,  
Dusun Ambarukmo RT/RW: 02/01, Kel.  
Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman,  
Yogyakarta, Kode Pos: 55281

*Contact Person* : 083-867-321-737

Email / Gmail : [iick.caem@yahoo.com](mailto:iick.caem@yahoo.com) / [iick.caem.iq@gmail.com](mailto:iick.caem.iq@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

1996 – 1998 : RA. Tarbiyatul Islamiyyah Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati

1998 – 2004 : MI. Manba'ul Huda Pundenrejo, Kec. Tayu, Kab. Pati

2004 – 2007 : MTs. Raudlatut Tholibin Pakis, Kec. Tayu, Kab. Pati

2007 – 2010 : MA. Salafiyah Kajen, Kec. Margoyoso, Kab. Pati

2010 – 2015 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta